



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 27 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK., Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 22 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 15 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2000 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2000;

Halaman 1 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 28 Februari 2001, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Desember 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Agustus tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu,

Halaman 2 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Desember 2017, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Desember 2017 untuk keperluan administrasi;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Desember 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir, berdasarkan Surat mohon bantuan panggilan sidang, Nomor : W9-A5/917/HK.05/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, yang ditujukan kepada Ketua

Halaman 3 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang, dan Resi Kirim Reguler/Prima atau weselpos, tanggal 16 Maret 2022, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, ternyata panggilan sidang untuk Tergugat belum dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 15 Maret 2022, dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 Juni 2000; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu enam; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2000, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur dua puluh satu tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur enam belas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup bekerja di KBN;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2000, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur dua puluh satu tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur enam belas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun;

Halaman 6 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang tiga tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang empat bulan lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup bekerja pabrik Garmen;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan anak kedua bernama XX, berumur enam belas tahun, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa jika Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut ingin ikut dan tinggal dengan ibunya atau Penggugat;

Halaman 7 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2018, yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Halaman 9 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.2 dan P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti bahwa XXX, berumur enam belas tahun, dan XXX, berumur lima tahun, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga atau orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak kandung, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur dua puluh satu tahun, XXX, berumur enam belas tahun, dan

Halaman 10 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur
lima tahun;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2018, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*,

Halaman 11 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut Hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, berumur enam belas tahun, dan XX, berumur lima tahun, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 dan P.3), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XX, berumur enam belas tahun, dan XX, berumur lima tahun, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (b), Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, menyatakan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat bernama XX, berumur enam belas tahun, telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa jika terjadi perceraian memilih untuk tinggal dengan ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang *hadhanah* terhadap dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XX, berumur enam belas tahun, dan

Halaman 13 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun, dapat dikabulkan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, berumur enam belas tahun, dan XX, berumur lima tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat; Dengan kewajiban

Halaman 14 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Suciati, SH., MH** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag**. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Hj. Suciati, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp400.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp545.000,00

Halaman 15 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16, Putusan No. 710/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)